

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**NIKEN NURJANAH  
2010012111110**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No.Reg : 574/Pdt/02/II-2024**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 574/Pdt/02/II-2024**

Nama : Niken Nurjanah  
NPM : 2010012111110  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Elyana Novira S.H.,M.H	(Pembimbing)	
2. Dr. Yofiza Media S.H.,M.H	(Anggota Penguji)	
2. Dr. (C) Suamperi S.H.,M.H	(Anggota Penguji)	



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 574/Pdt/02/II-2024

Nama : Niken Nurjanah  
NPM : 2010012111110  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Mminoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Elyana Novira S.H.,M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H.,M.H)

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**Niken Nurjanah<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: Nikennurjannah48@gmail.com**

## **ABTRAK**

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pendirian PT terdapat pembagian antar pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pada prinsipnya pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pemegang saham minoritas, dikarenakan hak suara pada saat di adakannya Rapat Umum Pemegang Saham di hitung dari banyaknya saham yang dimiliki, Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura? (2) Bagaimanakah Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya? jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan penelitian dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kesimpulan Investigasi: (1) PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah di PT, karena pemegang saham di suatu Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama (2) Upaya-Upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari Direksi dan Komisaris antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, akan mempertanggung jawabkan kerugian yang di akibatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika sewaktu-waktu terjadinya perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas**

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamini, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karna atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugrah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga semester akhir.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ibu Rivi Zulya Kepala Bagian SDM Dan Umum PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima sebagai bahan perbaikan untuk penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik dan sempurna lagi.

Padang, 13 Februari 2024

Penulis

NIKEN NURJANAH

NPM.2020012111110

Dan yang teristimewa dalam hidup penulis.

1. Cinta pertama dan panutanku, Alm Ayahanda Ramli yang tercinta, yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana semasa hidupnya, yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan masa studi, sehingga perkataan yang beliau ucapkan selalu melekat di ingatan penulis.
2. Pintu surgaku, Ibunda Lifnita yang tercinta, yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis. Semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai ke jenjang sarjana.
3. Untuk ke empat Kakak ku yang tersayang, Reda Sasmita, Rabbi Harini, Elsa Ananda.S.Pd., Lara Ramadhani. Amd.Kep. Terima kasih sudah menjadi *mood boster* dan menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dan tidak pernah menuntut penulis dalam keadaan apapun.
4. Untuk ke empat Abang ku, Rano Rahman, Dendi Rahman, Zulfadly dan ii Rahman, terimakasih penulis ucapkan karena selalu memberikan ajaran dan nasehat yang baik kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
5. *My Precious*, Tuan AA, *I have to tell you thank you anyway*.
6. Untuk Sahabat-sahabat penulis yang sangat berpengaruh bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Selviana Roza, Viona Cantika Herman,S.H, Tania Oktaviana Nababan,S.H Anisa Aziz,S.H dan Dwi Utami Asriana Taufik,S.H Ucapan terima kasih yang tulus atas dorongan dan motivasinya untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu meyakinkan penulis untuk tetap berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman Angkatan 2020, yang sudah memberikan kesan yang menyenangkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan selalu bersemangat dalam menjalani perkuliahan. Semoga segala bantuan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas .....	9
1. Pengertian Perseroan Dan Pengaturan Perseroan Terbatas .....	9
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	10
3. Struktur dan Organ Perseroan .....	12
4. Pembubaran Perseroan Terbatas .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	16
3. Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas .....	18
4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Saham .....	22
1. Pengertian Saham Dan Pengaturannya .....	22
2. Jenis Jenis Saham .....	24
3. Keuntungan Membeli Saham.....	26
4. Kepemilikan Saham .....	27
5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham.....	29
D. Tinjauan Tentang Pemegang Saham Minoritas .....	31
1. Pengertian dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas .....	31
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Saham Minoritas .....	33
E. Tinjauan Tentang Perusahaan Modal Ventura .....	35

1. Pengertian Dan Pengaturan Perusahaan Modal Ventura .....	35
2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perusahaan Modal Ventura...	35
3. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Status Dan Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura .....	38
B. Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Dalam Melindungi Hak Pemegang Saham Minoritas.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus globalisasi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia, dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pendirian badan usaha di Indonesia. Dalam berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia adalah, badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, dan yang tidak berbentuk badan hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer dan Usaha Dagang.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas (PT) berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschaap*, yang merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dan mempunyai hak sehubungan dengan harta benda atau aset individu yang dianggap berharga. Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham, dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimilikinya, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21

Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang diatur dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23*) dan Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maarschappij op Aandeelen Staatsblad 1939 Nomor 569*) yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut UUPT, organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>4</sup> Awalnya aturan mengenai Perseroan Terbatas dijelaskan dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dengan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, UUPT No. 1 tahun 1995 dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam dunia usaha. Proses penyesuaian melibatkan penambahan regulasi baru, perbaikan, penyempurnaan, serta mempertahankan ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam UUPT No. 1 tahun 1995.<sup>5</sup>

Dalam Perseroan Terbatas ada dua kelompok pemegang saham utama, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pada prinsipnya

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.2

<sup>4</sup> Hadhikum, R.T. Stabtya Rharja, *Pengertian Pokok Hukum Perseroan*, Rajawaili Pers, Jakarta, 1991, hlm. 39

<sup>5</sup> Ruth Paolin Marbun, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm.4.

pemegang saham mayoritas mempunyai perlindungan hukum yang kuat, terutama melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika keputusan melalui perundingan tidak bisa diambil, maka keputusan pemegang saham mayoritaslah yang menentukan. Permasalahan muncul ketika keputusan diambil hanya berdasarkan pemegang saham mayoritas, karena suara pemegang saham minoritas diabaikan. Suara pemegang saham minoritas juga harus dilindungi, meskipun mungkin tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam Perseroan terdapat perbedaan kepemilikan saham dengan selisih jumlah yang besar, maka dibedakan hak suaranya masing masing antara pemegang saham mayoritas dengan saham minoritas. Kondisi yang dijumpai dari pengalaman yang lampau dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 adalah bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan, maka Direksi tersebut harus memberikan pertanggung jawaban terhadap pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 61 Ayat (1) UUPT, dimana Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila tindakan Perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 1

bersifat merugikan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada prinsipnya yaitu pemegang saham minoritas berstatus sebagai subjek hukum, artinya jika ada pemegang saham mayoritas, Direksi atau Dewan Komisaris yang menurut hukum bersalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dengan demikian, pemilik saham minoritas bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah salah satu Perusahaan Modal Ventura yang memberikan pembiayaan untuk sektor usaha atau penyertaan modal ke suatu Perusahaan, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Barat, untuk dapat membantu teknis yang di perlukan pengusaha maupun usaha yang berjalan guna untuk mengembangkan suatu penemuan baru, pengembangan Perusahaan yang berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, serta membantu Perusahaan dalam waktu pengalihan kepemilikan dengan skema pembiayaan *Venture Capital* serta pendampingan manajemen melalui praktek bisnis yang sehat dan *Good Corporate Governance*.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan pada tahun 1995, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 Tanggal 17 April 1995, dan di resmikan tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1995 oleh Menteri Keuangan, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang beralamat di Gd. Rangkang Ventura

Kav.5-7, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?
2. Bagaimanakah Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana status kedudukan pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya-upaya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya.

## **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini maka diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Metode penelitian merupakan peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena melibatkan serangkaian langkah-langkah yang akan diambil selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <https://www.bahanaventura.com/sarana-sumbar-ventura>. Di akses pada maret 2023

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan prakteknya dilapangan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.

## 2. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipakai dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan Ibu Rivi Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum sebagai penunjang penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

c) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015  
Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal  
Ventura.

2) Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku,  
journal, dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan  
penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Penelitian dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang  
ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta  
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi atau objek  
penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara langsung dan tanya jawab langsung dengan Ibu Rivi  
Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum PT. Sarana Sumatera Barat  
Ventura. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi struktur, yaitu  
disamping menyusun pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain  
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Setelah data berhasil di kumpulkan baik itu data primer maupun data  
sekunder dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara  
kualitatif, analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang di lakukan dengan  
cara menguraikan kalimat dan memberikan pengertian-pengertian terhadap

data yang telah disusun dan diolah sedemikian rupa serta menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan akurat, sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas. Peneliti mengaitkan hasil wawancara dengan pemegang saham minoritas, Direksi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pengamatan penulis sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

##### **1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Pengaturan Perseroan Terbatas**

Dalam peningkatan perekonomian nasional dalam rangka menjamin iklim dunia yang kondusif, pemerintah telah mengatur peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menentukan syarat pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas saham-saham. Mendirikan Perseroan Terbatas dapat mengembangkan usaha perseroan tersebut baik tingkat Nasional maupun tingkat Dunia.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari pengertian perseroan terbatas tersebut terdapat beberapa poin penting, yaitu perseroan terbatas merupakan badan hukum Persekutuan modal, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dan perseroan terbatas terdiri dari modal dasar yang terbagi atas saham.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 6

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pada era masa kini Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu modal atau saham, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi yaitu Komisaris dan Direksi dan kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>9</sup>

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang di buat dalam Bahasa Indonesia. Untuk memperoleh status badan hukum dalam Pasal 7 Ayat (4) UUPT menjelaskan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Dalam pendirian Perseroan Terbatas terdapat beberapa tahap, yaitu:

### a. Pembuatan Akte Pendirian

Untuk pembuatan akte pendirian sudah di jelaskan di dalam Pasal 8 Ayat (1), bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Dan Pasal 8 Ayat (2) UUPT menjelaskan keterangan yang di maksud dalam Ayat (1) yang memuat sekurang-kurangnya:

---

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuasa Aulia, 2012, hlm 24

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah akte pendirian di tandatangan dan Perseroan sudah berdiri, hubungan antara para pendiri merupakan hubungan kontraktual, karena Perseroan belum memperoleh status badan hukum, agar Perseroan memperoleh status badan hukum dan di akui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris harus diajukan oleh para pendiri secara Bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan Ham) mengenai pengesahan badan hukum perseroan.<sup>10</sup>

#### b. Pengesahan Menteri Kehakiman

Yang dimaksud dengan Menteri adalah, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas, tidak hanya membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik, tetapi harus diajukan pengesahan

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, Christine S. T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6

kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie.<sup>11</sup>

Pengesahan dari Menteri ini adalah sebagai pengawasan preventif yang dilakukan pemerintah, dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang mengandung hal-hal yang tidak dapat dipetanggung jawabkan.<sup>12</sup>

c. Pendaftaran dan Pengumuman

Setelah akte pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka para pendiri atau kuasanya (Notaris) membawa akte pendirian yang sudah disahkan beserta surat Keputusan pengesahannya tersebut ke kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili PT tersebut, untuk didaftarkan dalam buku register PT.<sup>13</sup>

Setelah Menteri melakukan pendaftaran Perseroan, Menteri juga harus mengumumkannya ke dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 30 UUPA.

---

<sup>11</sup> Nicky Yitro Mario Raambing, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, 2013, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2, hlm. 3

<sup>12</sup> Hadhikusuma, R. T Stantya Rharja, *Op. Cit.* hlm 43

<sup>13</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.

### 3. Struktur dan Organ Perseroaan

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dimana mempunyai wewenang yang tidak dapat di berikan kepada Direksi dan Komisaris, dalam waktu yang di tentukan, di atur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham juga merupakan suatu wadah bagi seluruh pemegang saham untuk menentukan operasional dalam Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku di tutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.<sup>14</sup>

b. Direksi

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum atau subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun tidak dapat bertindak sendiri, maka di perlukan perwakilan yang sah.<sup>15</sup> Pada Pasal 1 Ayat (5) UUPT, lembaga yang di tunjuk untuk mewakili hak dan kewajiban PT adalah pengurus atau Direksi. Direksi merupakan perwakilan PT

---

<sup>14</sup> Simanjuntak Cornelius, 2009, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. hlm.3

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 43

sebagai badan hukum, direksi memiliki suatu kemandirian yang terlepas dari para pemegang saham. Pengangkatan untuk pertama kali harus ditetapkan dalam akte pendirian oleh para pendirinya, sebab apabila tidak maka pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman tidak akan diberikan didalam akta pendirian itulah ditentukan mengenai tugas-tugas Direksi, tanggung jawabnya dan batas-batas kewenangannya.<sup>16</sup>

c. Komisaris

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, Komisaris juga melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi.<sup>17</sup> Tanggung jawab Komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan pengurusan maka berlaku pula tanggung jawab Direksi untuknya, yaitu dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya.<sup>18</sup> Dewan Komisaris di atur dalam Pasal 1 Ayat 6 UUPT.

#### 4. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pada Pasal 142 UUPT, menjelaskan bahwa bubarnya Perseroan Terbatas terjadi karena beberapa alasan yaitu:

(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

---

<sup>16</sup> Nicky Yitro Mario Raaming, *Op. Cit* 75

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>18</sup> Naga Suyanto. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jurnal of law and policy transformation. Vol. 2 no. 2

- a. Berdasarkan Keputusan RUPS.
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya ke pailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya ke pailitan.
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 146 UUPT

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  - c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.<sup>19</sup> Ada beberapa pendapat para ahli terkait pengertian perlindungan hukum yaitu di antaranya:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>
- b. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>22</sup>

### **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu:

---

<sup>19</sup> Anton M. Muliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 1028.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2011, Yogyakarta, hlm.10.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>23</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas**

Peraturan tentang Perseroan Terbatas sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dimana jika seandainya terjadi pelanggaran bahkan dalam satu butir pasalpun tetap akan diproses dipengadilan jika pemegang saham ataupun pihak yang berhubungan dengan PT tidak menyetujui atau mengalami kerugian dalam suatu Keputusan saat diadakannya RUPS, selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

### **4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham**

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perlindungan terhadap pemegang saham berada dalam pasal-pasal berikut:

a. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT, pemegang saham dalam perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki

b. Dalam Pasal 61 UUPT.

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai

---

<sup>23</sup> Hadjon, Philipus. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm 45

akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

c. Dalam Pasal 62 UUPT.

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

a) Perubahan anggaran dasar;

b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

d. Pasal 79 Ayat (2) UUPT.

(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a.) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b.) Dewan Komisaris.

e. Pasal 114 Ayat (6) UUPT, Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

f. Pasal 138 UUPT

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a.) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b.) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diajukan oleh:

a.) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling

sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b.) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c.) Kejaksaaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

g. Pasal 144 Ayat 1 UUPT, Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Dalam UUPT dijelaskan terkait perlindungan hukum pemegang saham mayoritas dan minoritas itu sama, perbedaan keputusan hanya terletak di bagian suara saat dilaksanakannya UUPT dimana pemegang saham mayoritas tentu memiliki hak suara lebih banyak sesuai dengan saham yang dimilikinya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Saham

### 1. Pengertian Saham dan Pengaturannya

Saham merupakan dokumen yang memberikan bukti tentang kepemilikan suatu perusahaan, dan pihak yang memiliki saham tersebut berhak atas bagian dari laba dan aset perusahaan.<sup>24</sup> Saham mempunyai arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap PT.<sup>25</sup> Pada Pasal 31 Ayat (1) UUPA “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Dalam ketentuan tersebut, meskipun tidak ada pengertian saham secara definitif, namun dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal perseroan.

Pengertian saham menurut para ahli:

- a. Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemili/pemegang saham perusahaan.<sup>26</sup>
- b. Menurut Rahardjo, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Menurut istilah umum, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.

---

<sup>24</sup> Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 68.

<sup>25</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T, *Op. Cit* hlm. 43

<sup>26</sup> Immas Nurhayati, Pengaruh *Earning Per Share Terhadap Harga Saham* Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2016.

- c. Menurut Darmadji dan Fakhruddin, saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.
- d. Menurut Rusdin, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.
- e. Menurut Tandelilin, saham adalah surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.
- f. Menurut Suad, saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya<sup>27</sup>

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sudah ada pengaturan terkait saham, hak pemilik saham dan tanggung jawab serta kewajiban pemilik saham.

---

<sup>27</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2021/02/saham.html>, Di Akses Pada 12 Desember 2023

## 2. Jenis-Jenis Saham

Mengenai jenis saham pada perseroan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Saham atas nama (*opnaam*).

Saham atas nama adalah saham yang di tulis dengan jelas siapa pemiliknya dan cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya.

b. Saham atas pembawa (*aan toonder*).

Dalam saham atas pembawa, nama pemiliknya tidak dituliskan di dalam surat saham dan saham atas pembawa ini hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik.

c. Saham biasa.

Saham biasa adalah saham yang diberikan kepada individu yang menyumbangkan sejumlah uang ke perusahaan, dengan memberikan beberapa lembar saham sesuai dengan nilai kontribusinya.

d. Saham utama.

Saham ini mempunyai hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada waktu perseroan tersebut dibubarkan.

e. Saham utama kumulatif.

Saham ini memiliki hak istimewa yang melampaui saham biasa. Selain mendapatkan hak atas laba bersih dan sisa kekayaan perusahaan, saham ini juga memiliki klaim atas dividen yang belum dibayarkan.

f. Saham prioritas.

Pemegang saham ini diberi wewenang untuk memiliki peran berbicara yang sangat signifikan dan berpengaruh. Fokus dari kekuasaan ini terletak pada keputusan yang diambil dalam rapat para pemegang saham prioritas ini, yang memiliki kekuatan mutlak.

g. Saham bonus.

Saham ini diberikan tanpa memerlukan setoran tambahan dan diberikan kepada individu yang telah menjadi pemegang saham sebagai kompensasi untuk suatu hak, seperti bagian tambahan dari keuntungan yang diperoleh oleh PT. Hal ini merupakan peningkatan modal yang diperoleh karena keuntungan-keuntungan dari tahun sebelumnya tidak dibagikan sepenuhnya, sebagaimana seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen.

h. Saham pendiri.

Saham ini diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan tersebut, sebagai balas jasanya dan tanpa membayar nilai saham yang diberikan tersebut. Saham ini tidak berbeda seperti saham biasa, terutama mengenai bagian keuntungan dan wewenang dalam Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>28</sup>

### 3. Keuntungan Membeli Saham

a. Memperoleh Dividen.

Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen.

b. Kepemilikan Perusahaan.

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 104

Tujuan investor dalam hal ini untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasaan terhadap perusahaan.

c. Berdagang.

Tujuan investor adalah untuk menjual kembali saham yang dimiliki pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

Sebagai penguat analisis dalam memahami saham dan juga sebelum membahas lebih jauh tentang saham, maka perlu dipahami keunikan saham. Hal-hal unik yang ada pada saham adalah:

- 1) Saham adalah termasuk *earning asset*, pemodal membeli saham karena mengharapkan akan diperolehnya penghasilan (*yield*) baik dividen maupun *Capital gain*.
- 2) Saham itu mengandung risiko. Harga bisa naik tetapi bisa juga turun, dan bahkan bisa barang yang tidak ada harganya saham sekali apabila perusahaan emiten ternyata bangkrut.
- 3) Saham itu mengandung pula ketidakpastian, karena unsur *expectation* memegang peranan.
- 4) Jual beli saham hanya dapat terjadi di tempat tertentu saja yaitu harus melalui pialang dan terjadi di lantai Bursa.<sup>29</sup>

#### 4. Kepemilikan Saham

a. Hak Kebendaan Atas Saham.

---

<sup>29</sup> Kamarudin Ahmad, 1997, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 55.

Pada Pasal 499 dan 500 Kitab Undang - undang Hukum Perdata mendefenisikan bahwa tiap-tiap benda dan hak yang dapat dikuasai dengan kebendaan tersebut baik hasil karena alam maupun hasil pekerjaan orang, selama yang terakhir itu melekat pada kebendaan itu seperti dahan dan akar terpaut pada tanahnya, semua itu adalah bagian dari kebendaan tadi.

Hak kebendaan adalah hak yang bersifat mutlak terhadap suatu benda, memberikan pemiliknya kekuasaan langsung yang mutlak atas benda tersebut, dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak kebendaan ini dibedakan dari hak perseorangan yang bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan oleh pemilik hak tersebut terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemilik hak perseorangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak kebendaan diatur dalam Buku III tentang Perikatan.<sup>30</sup>

b. Daftar Pemegang Saham Dalam Perseroan.

Daftar pemegang saham memuat sekurang kurangnya:

- 1) Nama dan alamat pemegang saham.
- 2) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan apabila dikeluarkan lebih dari satu kelas/ klasifikasi saham tiap - tiap kelas/ klasifikasi saham tersebut.
- 3) Jumlah yang disetor atas setiap saham.
- 4) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak

---

<sup>30</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.65

gadai tersebut.

- 5) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain yang kewajiban pembuatan dan pemeliharannya dibebankan kepada Direksi perseroan.<sup>31</sup>

c. Tanggung jawab pribadi pemegang saham

UUPT memungkinkan diwajibkannya pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti:

- 1) Mereka secara itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi mereka.
- 2) Mereka terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- 3) Terjadi suatu keadaan dimana kekayaan perseroan mundur sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi cukup untuk melunasi hutang perseroan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, oleh mereka untuk kepentingan pribadi, secara tidak sah.

Walaupun demikian, ketentuan diatas bukanlah ketentuan yang memiliki harga mati. Dengan sistem pembuktian yang berlaku, mereka yang tidak bersalah dapat membuktikan (sebaliknya) bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh perseroan adalah diluar tanggung jawabnya dan bahwa kerugian itu terjadi diluar pengetahuan dan keterlibatannya.<sup>32</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 76

Menurut Pasal 52 Ayat (1), Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya Pasal 52 ayat (2). Hak tersebut juga baru bisa dilaksanakan setelah semua persyaratan kepemilikan saham yang telah dipenuhi, karena jika tidak, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum Pasal 49 ayat (3).

Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap kerugian yang di sebabkan oleh Perseroan, kewajiban pemegang saham ada 2 (dua) yaitu:

- a. Kewajiban utama, kewajiban utama tersebut adalah menyetorkan secara penuh uang pembelian saham kepada kas perseroan,
- b. Kewajiban lainnya, kewajiban lainnya harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Dasar atau perjanjian khusus.

Secara lebih terinci, hak pemegang saham dalam perusahaan meliputi:

1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain:
  - a. Hak *voting* untuk memilih dan memperhentikan direksi dan

- komisaris;
- b. Hak *voting* untuk melakukan perubahan fundamental pada Perusahaan
  - c. Hak *voting* untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan direksi, komisaris, RUPS, modal dan saham PT, dan lain-lain
  - d. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan yang juga berarti untuk kepentingan seluruh pemegang saham
2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain:
- a. Hak atas pembagian dividen.
  - b. Hak atas pembagian aset pada waktu perseroan dilikuidasi.
  - c. Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, pembelian saham perusahaan lain, dan lain-lain
  - d. Hak untuk didaftar sebagai pemegang saham dalam buku register Perusahaan.
3. Hak untuk mendapatkan kekebalan (*privelege of imunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab utang-utang perseroan.
- a. Hak tambahan lainnya, antara lain.
  - b. Hak atas informasi dan pemeriksaan Perseroan.
  - c. Hak menggugat PT dalam mencegah kerugian atau dalam rangka menyelamatkan Perseroan.
  - d. Hak untuk meminta gugatan ganti rugi.

## **D. Tinjauan Tentang Pemegang Saham Minoritas**

### **1. Pengertian dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat didefinisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda presentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi pengertian pemegang saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Dalam banyak hal, Undang-undang Perseroan Terbatas hanya membeda-bedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut:

- a. Seluruh pemegang saham minoritas, Misalnya dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1), merupakan setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan;
  - 1) perubahan anggaran dasar;
  - 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan atau;
  - 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau Pemisahan.

- b. Pasal 100 Ayat (3) UUPM merupakan atas permohonan tertulis. dari peregang saham Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- c. Pemegang saham minoritas minimal 10%, Misalnya ketentuan dalam Pasal 138 Ayat (3) huruf a UUPM: 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain, untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas.

Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas seperti tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self deadling* dan tindakan *corporate oppotunity*, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang dipegangnya,

mengalihkan aset perusahaan sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas, membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, konsekuensinya deviden yang akan di bagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat dan/atau komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menghilangkan pengakuan *pre-emptive right* dalam anggaran dasar.

## **2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham minoritas dalam UUPT.**

UUPT juga secara tegas telah merumuskan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas Perseroan Terbatas yang diduga merugikannya. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah dengan pemberian, hak kepada pemegang saham minoritas yang sekarang kurangnya mewakili 10% (sepuluh persen) saham perseroan yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, yang tercantum dalam Pasal 79 Ayat (2) UUPT.
- b. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dengan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 138 Ayat (3) UUPT.

- c. Mengajukan permohonan pembubaran perseroan, diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) UUPT.
- d. Mewakili 1 perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UUPT.
- e. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam Pasal 144 Ayat (6) UUPT.<sup>33</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Modal Ventura**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Perusahaan Modal Ventura**

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, menjelaskan bahwa, usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

Disamping peraturan diatas, modal ventura sebagai lembaga bisnis dibidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi

---

<sup>33</sup> Aripin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2011

publik adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.<sup>34</sup>

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura adalah merupakan lembaga bisnis yang bertolak pada resiko tinggi (*high risk*) dan pengembalian investasi yang tinggi (*high return investmen*) serta bukan suatu usaha yang spekulatif.<sup>35</sup> Dalam perusahaan, modal sangatlah berperan penting demi berjalannya aktivitas produksi perusahaan, terlebih lagi modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang baru berdiri.<sup>36</sup> Modal ventura yaitu berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung resiko. Dikatakan mengandung resiko karena dalam investasi ini tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), melainkan pada prospek yang baik dan kelayakan dari usaha yang dibiayai tersebut.<sup>37</sup>

Dalam hal ini hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yaitu, modal yang diberikan Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha bukan berupa pinjaman namun berupa penyertaan modal. Perusahaan Modal Ventura memberikan dana untuk selanjutnya dikelola oleh Perusahaan Pasangan Usaha, yang dimana Perusahaan Pasangan Usaha mendapat keuntungan maka Perusahaan Modal Ventura juga akan mendapat keuntungan yang sama.

---

<sup>34</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 20-23.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 25

<sup>36</sup> Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm.106.

<sup>37</sup> Suryano, *Op. Cit*, hlm, 19

Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha juga dapat di lihat dari isi perjanjian yang telah di buat sebelumnya. Hal tersebut dapat mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah suatu perjanjian, yang terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dengan telah terpenuhinya syarat tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Sehingga dari hak dan kewajiban tersebut dapat diketahui pula tanggung jawabnya. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain apabila terjadi pailit terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, Perusahaan Modal Ventura dapat bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

### **3. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura**

Dalam praktek operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (dua) fungsi:

1. Pertama, ia sebagai *Investee management*, yang akan memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, dana yang ada

bisa bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional Perusahaan Modal Ventura tersebut.

2. Kedua, sebagai *Fund management*, yang akan memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), di mana Perusahaan Modal Ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyanggah dana pihak ketiga dan berada pada posisi penghubung (*channeling*) atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasanudin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 25

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Dan Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura**

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah salah satu Perusahaan modal ventura yang memberikan pembiayaan untuk sektor usaha atau penyertaan modal ke suatu perusahaan, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Barat untuk dapat membantu teknis yang di perlukan pengusaha maupun usaha yang berjalan guna untuk, mengembangkan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, serta membantu perusahaan dalam waktu pengalihan kepemilikan.<sup>39</sup> Hal ini sudah di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015. Bahwa Usaha Modal Ventura Merupakan, usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan pada tahun 1995, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 Tanggal 17 April 1995, dan di resmikan tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1995 oleh Menteri Keuangan, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beralamat di Gd. Rangkiang Ventura Kav. 5-7, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha atau (PPU) yang bertujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.<sup>40</sup>

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura membantu para pengusaha yang tidak bisa berurusan dengan bank, dengan artian para pengusaha yang tidak memenuhi standar bank dalam perjanjian peminjaman modal, namun memiliki potensial yang bagus dalam mengembangkan usahanya, maka pembiayaan modal ventura siap untuk membantu dan mewartakan dalam berbagai aspek baik dana maupun pembangunan. Jenis usaha dan bidang usaha yang diwartakan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sendiri ada berbagai macam usaha, di antaranya: Perdagangan, Pertanian, Perindustrian dan Usaha Mikro Kecil lainnya.<sup>41</sup>

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura merupakan salah satu perusahaan modal ventura, maka perusahaan ini bergerak di bidang Lembaga keuangan Non Bank, dimana perusahaan akan bersedia menampung atau bekerja sama serta memberikan modal atau pembiayaan yang produktif, barang dan jasa yang di butuhkan perusahaan khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

mengalami kendala dalam menjalankan usaha. Dalam buku anggaran PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tercatat bahwa jumlah Debitur/Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) di tahun 2023/2024 sebanyak 473 Debitur.<sup>42</sup>

**Tabel Struktur Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura**

No	Nama Jabatan	Mulai Jabatan Dan Berakhir	Nama
1.	Direktur Utama	2021 – 2024	Mulyadi
2.	Direktur	2021 -2024	Dessy Alfita
3.	Komisaris Utama	2021 – 2024	Lukman Nul Akhir
4.	Komisaris	2021 – 2024	Miko Kamal

**Sumber: Data PT. Sarana Sumatera Barat Ventura**

Umumnya setiap pemegang saham tidak memiliki jumlah saham yang sama, terdapat perbedaan antara kepemilikan saham, perbedaan tersebut dapat di golongan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang jumlahnya lebih kecil di bandingkan pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Sedangkan pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki lebih banyak saham dalam suatu perusahaan.

Pengertian pemegang saham minoritas sendiri tidak begitu dapat didefinisikan, ini dikarenakan antara suatu perusahaan yang satu dengan

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian Investas*, Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB, Informasi Berdasarkan Buku Anggaran PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

perusahaan yang lain seringkali berbeda persentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas setiap perusahaan pun berbeda-beda. Tetapi pengertian pemegang saham minoritas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Rivi Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum, beliau menjelaskan bahwa, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritas, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah secara hukum di PT, karena pemegang saham di suatu perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, pemegang saham minoritas berhak hadir pada saat di selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta berhak mengeluarkan suara dan pendapat yang berkaitan dengan keputusan strategis dan operasional perusahaan, juga dalam pemilihan Dewan Direksi, pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen jika perusahaan tersebut mengumumkan pembagian keuntungan kepada pemegang saham, jika perusahaan mengalami likuidasi, maka pemegang saham memiliki hak untuk bagian dari aset yang tersisa setelah melunasi hutang dan kewajiban perusahaan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian Investas*, Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB.

Pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memiliki status yang sah di perusahaan, namun dalam memutuskan suatu ketetapan hak suara di hitung berdasarkan seberapa banyak saham yang di miliki dan jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham, semakin besar saham yang di miliki, semakin besar pula peluang memutuskan suatu ketetapan di perusahaan terutama saat di adakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam buku anggaran PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, pemegang saham perusahaan ada yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan koperasi, dan ada pula yang tidak berbentuk badan hukum yaitu perorangan. Pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang memiliki jumlah saham paling banyak di PT. Sarana Sumatera Barat Venura berada pada persentase 47,12% dan pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit berada pada persentase 0,1%. Total semua pemegang saham yang terdiri dari perseroan dan juga perorangan berjumlah 72 anggota pemegang saham dan sudah termasuk pemegang saham mayoritas dan minoritas di dalamnya. Modal awal saat PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan harga sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (Seribu rupiah).<sup>44</sup>

**Tabel Pemegang Saham PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.**

No	Pemegang Saham	Persentase
1.	Pemegang Saham Mayoritas	47,12%

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum, Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB, Informasi Berdasarkan Buku Anggaran PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

2.	Pemegang Saham Minoritas	0,1%
----	--------------------------	------

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sudah sangat terbuka dalam aspek keterbukaan informasi kepada para pemegang sahamnya, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, informasi-informasi yang di ungkapkan merupakan informasi penting mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham secara tepat waktu, akurat serta dapat di mengerti. Selain itu pihak-pihak seperti karyawan dan karyawan (sebagai satu kesatuan) dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perseroan di berikan perangkat yang layak untuk melakukan perbuatan hukum, mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengurusan perseroan.<sup>45</sup>

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sudah mampu bersikap adil, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pemegang saham, perusahaan mampu memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dari segi penawaran, pengaturan, pemberian informasi, prosedur, hak dan kewajiban Perseroan serta tidak adanya diskriminasi terhadap pemegang saham, terkhusus kepada pemegang saham minoritas.<sup>46</sup>

## **B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Dalam Melindungi Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sudah memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham, baik atas tindakan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas. PT.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

Sarana Sumatera Barat Ventura menjelaskan Upaya-Upaya yang dilakukan dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari Direksi antar pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas

Undang-Undang di atur sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap pemegang saham di suatu perseroan, termasuk dengan tanggung jawab direksi, Dimana tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, tetapi untuk hak suara dalam memutuskan suatu ketetapan memang pemegang saham mayoritas jauh lebih unggul karena hak suara di hitung berdasarkan persentase saham yang di miliki, tetapi tentu juga akan mempertimbangkan suara dari pemegang saham minoritas, dalam beberapa kesempatan pihak perseroan akan menawarkan penambahan kepemilikan kepada para pemegang sahamnya.<sup>47</sup>

Direksi PT. Sarana Sumatera Barat Ventura bertanggung jawab terhadap pemegang saham minoritas dalam berbagai aspek yang di rancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Tanggung jawab direksi di antaranya:

1. Direksi bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Keputusan-keputusan

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

ini harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang pemegang saham minoritas.

2. Direksi harus menyediakan informasi yang transparan kepada pemegang saham terkait kinerja perusahaan, peluang, dan risiko yang dihadapi, pelaporan keuangan dan laporan tahunan yang paling utama dalam memberikan informasi kepada pemegang saham.
3. Direksi harus memastikan perusahaan mengelola risiko secara efektif, termasuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan bisnis.
4. Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dilaksanakan dengan baik.
5. Direksi harus memutuskan kebijakan dividen dan pengembalian modal kepada pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan modal.
6. Direksi harus mempertahankan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham, termasuk menjawab pertanyaan, mendengarkan umpan balik, dan memahami kekhawatiran pemegang saham.
7. Direksi harus memastikan bahwa proses pemilihan direksi dilakukan dengan transparan dan melibatkan pemegang saham dalam RUPS.<sup>48</sup>

Dari ketentuan yang di pedomani oleh PT. Sarana Sumatera Barat

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Senin, 29 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB, Berdasarkan Pedoman PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Ventura di atas, untuk memperkuat tanggung jawab Direksi terhadap pemegang saham minoritas juga di atur dalam UUPT yaitu pada Pasal 1 Ayat (5) UUPT bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pada Pasal 97 UUPT menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab yang dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Dan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Selain tanggung jawab Direksi juga terdapat tanggung jawab Dewan Komisaris Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, dimana dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi, mengkaji sistem manajemen Perusahaan, memantau efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dan melaporkannya pada saat di laksanakannya RUPS, menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk

dicantumkan dalam laporan tahunan Perusahaan, mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal, menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman.<sup>49</sup>

Dari ketentuan di atas, UUPT juga mengatur terkait tanggung jawab Dewan Komisaris Pada Pasal 114 Ayat (3) dan (6), dimana setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Sejak awal tahun pertama PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan belum pernah sekalipun sengketa maupun permasalahan melawan hukum di Perusahaan yang membawa Perseroan ke pengadilan, jika sewaktu waktu pihak direksi, dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pihak Perseroan akan mempertanggung jawabkan hak-hak pemilik saham minoritas yang di akibatkan oleh perseroan, Direksi, dan Komisaris, sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Senin, 29 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB, Berdasarkan Pedoman PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Senin, 29 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

Maka Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya adalah dengan bersikap terbuka dalam memenuhi hak-hak pemilik sahamnya terkait dalam pengungkapan kepada pihak yang berwenang informasi tentang pemegang saham pengendali, informasi operasional Perseroan kepada semua pemilik saham, serta memeperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kepentingan lainnya di Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham juga berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri Kota Padang apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.<sup>51</sup>

Untuk berbagai bentuk perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Buku Anggaran Perusahaan Serta Pedoman dari Perusahaan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura sesuai dengan ketentuan (Pasal 61 Ayat (1)) Pasal 61.

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rivi Zulya, *Kepala Bagian SDM dan Umum*, Senin, 29 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah di PT, karena pemegang saham di suatu Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal ini di perkuat berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 UUPPT No. 40 Tahun 2007. Status pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memang memiliki status yang sah di Perusahaan, akan tetapi dalam memutuskan suatu ketetapan hak suara tetap di hitung berdasarkan seberapa banyak saham yang di miliki dan jenis saham yang dimiliki di Perseroan.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari direksi antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, akan mempertanggung jawabkan kerugian yang di akibatkan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan jika sewaktu-waktu terjadinya perbuatan melawan hukum. Selain itu pihak Perseroan juga bersikap terbuka dalam memenuhi hak-hak pemilik sahamnya, Hal ini di perkuat dalam Pasal 100 Ayat (3), Selain itu T. Sarana Sumatera Barat Ventura menyatakan bahwa setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri Kota Padang

apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas,

## **B. Saran**

1. Sebaiknya penting bagi Perseroan untuk mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
2. PT. Sarana Sumatera Barat harus lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap pemegang saham minoritas, agar kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi dan hak-hak pemegang saham terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja.
- Anton M. Muliono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine S. T Kansil, 2008 *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadhikum, R.T .Stabtya Rharja,1991,*Pengertian Pokok Hukum Perseroan, Rajawaili Pers, Jakarta.*
- Hadjon, Philipus. M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hasanudin Rahman, 2003, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamarudin Ahmad,1997, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung.
- Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rusdin, 2008, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Bandung: Alfabeta.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.

Rudhi Prasetya, 2011 *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.

Simanjuntak Cornelius, Mulia Natalie, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNYA**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/PJOK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

## **C. SUMBER LAIN**

Aripin, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret.

<https://www.kajianpustaka.com/2021/02/saham.html>, Di Akses Pada 12 Desember 2023

Immas Nurhayati, 2016, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret.

Nicky Yitro Mario Raambing, 2013, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2.

Naga Suyanto. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*. *Jurnal of law and policy transformation*. Vol. 2 no. 2

Ruth Paolin Marbun, 2014 "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Website resmi PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diakses pada maret 2023, <https://www.bahanaventura.com/sarana-sumbar-ventura>.

Aldean Mooch Rafli, 2023, Journal Hukum, Pengertian Usaha Modal Ventura Beserta Penjelaskannya, Di akses pada 14 Februari, <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-usaha-modal-ventura-sbc/>